

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai peran pemerintah desa dalam resolusi konflik sengketa lahan Situs Liyangan di desa Purbosari, Ngadirejo, Temanggung. Situs Liyangan bukan sebagai situs candi namun sebagai situs pemukiman zaman mataram kuno, sehingga menjadi bukti peninggalan sejarah yang besar dan harus dijaga. Upaya untuk mengembangkan situs ini menjadi destinasi wisata sejarah ternyata menimbulkan konflik mengenai sengketa tanah. Hal ini terjadi karena luas area situs yang ditemukan berada dibawah bangunan rumah dan juga lahan yang dimiliki oleh warga sekitar dusun Liyangan.

Membahas mengenai wisata, pariwisata merupakan sektor penting yang membantu meningkatkan perekonomian suatu negara. Tujuan kepariwisataan sendiri dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2010 tentang Kepariwisata pasal 4a yaitu pariwisata bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Negara. Peningkatan perekonomian yang dimaksud dapat dilihat dari berapa besarnya dampak pada meningkatkan kontribusinya di Produk Domestik Bruto (PDB).

PDB akan menjadi pemicu dari banyak pendapatan devisa yang masuk (karena setiap turis asing biasanya menghabiskan rata-rata antara 1.100 dollar AS hingga 1.200 dollar AS dalam sekali kunjungan). Selain itu juga menyediakan peluang kerja untuk masyarakat Indonesia sendiri (berdasarkan

data terakhir BPS, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,81% di Februari 2015). Diperkirakan bahwa hampir 9% dari total angkatan kerja nasional dipekerjakan di sektor pariwisata (Indonesia-Investments, 2016)

Pariwisata di Indonesia terkenal dengan pesonanya, baik itu mengenai pariwisata budaya, sosial, dan juga pesona dari bentangan alamnya. Tempat-tempat yang biasanya menarik untuk pariwisata ialah wilayah pantai-pantai, pedalaman yang indah dan juga suku budayanya, reruntuhan budaya serta sejarah yang menarik (Indonesia-Investments, 2016). Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dirilis oleh WEF (World Economic Forum) tahun 2019 pada Laporan *The Travel & Tourism Competitiveness Report*, WEF menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan peringkat dari tahun 2015 berada di peringkat 50, tahun 2017 di peringkat 42 dan di tahun 2019 menjadi peringkat 40 sedunia (Prodjo, 2019).

Beberapa contoh tempat pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia dan sangat terkenal sebagai destinasi wisata internasional antara lain yaitu ada Bali, Lombok, Raja Ampat, Labuan Bajo, Yogyakarta dan sekitarnya. Tempat-tempat itulah yang biasanya dikunjungi para wisatawan yang baru pertama kali ke Indonesia. Pulau Bali sendiri dapat menarik minat wisatawan kelas dunia. Factor yang menjadikan Bali memiliki daya tarik tinggi ialah dikarenakan oleh keunikan dari budaya yang mereka miliki. Selain Bali, di daerah Jawa sendiri ada Kota Yogyakarta, hal ini dikarenakan oleh Kota Yogyakarta sendiri adalah kota dengan beragam budaya.

Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang sering dikenal dengan “Kota Pelajar” ini mempunyai karakteristik yang jarang dimiliki oleh kota-kota di Indonesia yaitu dengan karakteristik masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya

jawa yang sudah ada sejak zaman Majapahit. Bukti peninggalannya masih bisa kita temui di sejumlah tempat-tempat. Tempat yang paling banyak menyimpan sejarah ini terletak dipusat Kota Yogyakarta seperti Keraton, Taman Sari, Alun-Alun dan juga.

Bukti peninggalan zaman Majapahit lainnya yang paling menarik adalah berupa candi karena biasanya candi berada di wilayah dataran tinggi. Memiliki struktur bebatuan yang disusun secara sistematis, keajaiban bentuk sebuah candi ini terbuat dari batu-batu alam sehingga membuat situs ini menjadi sangat menarik. Bukti peninggalan zaman Majapahit pun tak hanya bisa ditemukan di Kota Yogyakarta, namun juga bersebaran di daerah sekitar Yogyakarta. Kabupaten Temanggung contohnya, di kabupaten ini banyak tersebar situs-situs peninggalan zaman Mataram Kuno, zaman ini merupakan zaman sebelum kerajaan Majapahit berdiri namun tetap sama-sama berdomisili di wilayah Jawa. Persebaran kerajaan ini dahulunya berada di tanah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. Daerah ini dipilih oleh kerajaan dikarenakan oleh faktor geologis yaitu dikelilingi gunung berapi sehingga membuat tanah yang ditinggalinya subur dan juga makmur.

Letak kerajaan Mataram Kuno mengalami beberapa pergantian tempat, alasannya adalah faktor bencana alam yang menimpa daerah pegunungan berapi. Sejarah ini bisa dibuktikan dengan adanya penemuan situs peninggalan zaman Mataram Kuno yang tersebar di Temanggung. Adapun situs di Temanggung ialah Prasasti Gondosuli, Candi Pringapus, Petilasan Jumprit, dan yang paling menarik adalah Situs Liyangan. Dari keempat situs peninggalan tersebut yang paling

menarik ialah Situs Liyangan, karena merupakan temuan baru yang menjadi situs dengan peradaban besar yang tersembunyi.

Situs Liyangan berada di dusun Liyangan, Desa Pubosari, Ngadirejo, Temanggung. Situs ini diperkirakan sudah ada sejak kurun waktu 2-10 Masehi. Dari abad 11 Masehi di mana peradaban di Liyangan berhenti diakibat oleh material letusan Gunung Sindoro menutup area tersebut (TEMPO.CO, 2018). Situs ini ditemukan pada tahun 2000 yang tertutup oleh pasir sedalam seekitar 8-10 m, melalui laporan dari warga desa setempat yang kemudian di tindak lanjuti oleh Balai Arkeolog Yogyakarta. Penemuan pertama yang ditemukan adalah berupa susunan memanjang seperti balok-balok batu (Rangkuti dan Tjahjono,2000). Sayangnya penemuan situs ini tidak terlalu dihiraukan dan tidak ditelusuri dengan serius pada saat itu dan tidak ada kelanjutannya, sampai pada tahun 2008 situs ini dibuka sehingga dilanjutkan penelitiannya secara intensif sampai sekitar tahun 2013.

Penemuan pada tahun 2008 adalah berupa talud, yoni, batu-batu candi dan juga arca di area penambangan pasir di dusun Liyangan. Ketiga penemuan terbaru ini ditemukan tidak jauh dari penemuan pada tahun 2000 yang berupa susunan memanjang balok-balok batu. Selanjutnya pada tahun 2009 ditemukan situs menyerupai bangunan candi baru di Liyangan. Pada tahun 2010-2011 Balai Arkeolog Yogyakarta menetapkan Situs Liyangan bukan sebagai situs candi namun sebagai situs pemukiman zaman mataram kuno. Menjadi bukti dari adanya kehidupan pada waktu itu, Situs Liyangan sendiri terdiri dari 3 bagian utama.

Bagian itu antara lain yaitu situs pertanian kuno, situs pemukiman kuno dan juga situs ritual yang digunakan sebagai tempat peribadatan pada zaman itu.

Dari ditetapkannya Situs Liyangan sebagai kompleks pemukiman zamam mataram kuno, mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan wisata situs budaya tersebut. Menggandeng Badan Arkeolog Yogyakarta untuk membantu penggalian Situs Liyangan. Hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No.7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Bab IV pasal 6f yang berbunyi “Menfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata”. Pemerintah setempat berinisiatif untuk mendirikan Pusat Penelitian Arkeolog juga yang diharapkan dapat menunjang pengembangan situs budaya.

Perkembangan luas area Situs liyangan yang digali secara keseluruhan termasuk ruang pengamanan situs adalah sekitar 1,5 Ha dihitung pada tahun 2014-2015. Dari kisaran luas situs budaya ini hanya sekitar 20% yang baru digali. Selepas penggalian artefak yang kemudian diambil dan diamankan, maka lahan bekas penggalian itu ditimbun kembali menggunakan tanah bekas galiannya. Jika situs budaya yang baru terkespos adalah 20% dari luas yang semestinya, maka masih tersisa 80% sehingga kemungkinan situs ini masih tersembunyi, tertimbun dibawah lapisan tanah. Sehingga penggalian situs akan gencar dilakukan dalam usaha mewujudkan Situs Liyangan sebagai peninggalan besar mataram kuno dan akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya menurut Peraturan Daerah No.1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Pada 2011–2013.

Dampak jangka panjang yang dirasakan suatu daerah jika pariwisatanya maju yaitu dapat meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini akan terjadi karena di sekitar daerah pariwisata secara tidak langsung akan membuka lapangan pekerjaan baru. Mendukung pembukaan lahan usaha baru sebagai salah satu faktor daya tarik wisata yang bisa dijalankan dan dikembangkan oleh masyarakat lokal seperti rumah makan, tempat oleh-oleh, tempat istirahat juga seperti rest area bahkan penginapan. Usaha baru itu juga akan menjadi sumber penghasilan baru para warga setempat yang dahulunya bermata pencaharian sebagai petani. Tentu hasilnya sangat berbeda, jika petani mendapatkan hasil panennya beberapa bulan sekali maka ini berbanding terbalik dengan membanting setir menjadi wiraswasta yang penghasilannya dapat dihitung per-minggu. Memang tidak mudah untuk mengubah suatu kebiasaan pekerjaan maka dari itu dibutuhkan pelatihan dan pembekalan pada warga yang bertempat tinggal di sekitar destinasi wisata.

Disamping beberapa dampak positive mengenai pengembangan pariwisata. Pengembangan situs yang dilakukan dalam berjalannya waktu ternyata menimbulkan konflik mengenai kepemilikan tanah. Tanah yang dimaksud adalah tanah pertanian warga serta tanah dari beberapa rumah warga di Dusun Liyangan yang menjadi lingkup 80% Situs Liyangan yang belum tergali. Mayoritas warga yang tanahnya bersengketa sudah memiliki sertifikasi akan tanah tersebut. Kepentingan yang bertolak belakang inilah yang menjadi awal mula muncul konflik. Sengketa tanah di situs budaya ini menjadi topik yang sangat memprihatikan, dikarenakan oleh pariwisata di Temanggung yang belum

dimanfaatkan semaksimal, sehingga dengan adanya situs ini diharapkan mampu memajukan dan meningkatkan daya tarik wisata di Temanggung.

Konflik sengketa tanah masih berlanjut dan mereda ketika pemerintah daerah menawarkan mediasi. Mediasi yang pernah dilakukan ialah dengan menggunakan system ganti rugi. Memang nominal dari system tersebut sesuai dengan tanah dan bangunan yang warga miliki. Namun sejauh ini nominal itu tidak bisa menggantikan dampak sosial dan lingkungan hidup baru para warga yang bertempat tinggal. Sehingga dalam usaha pengembangan wisata, dampak mediasi belum sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung No.43 Tahun 2016 tentang Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Temanggung Bab 2 Asas dan Ruang Lingkup pasal 3 ayat 2 yang berbunyi “Penataan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud di ayat 1 dilakukan dengan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, nilai sosial, budaya, agama dan lingkungan hidup serta dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan terutama masyarakat”.

Dari peraturan diatas dalam pengembangan daerah wisata maka hak-hak yang dipunyai masyarakat sudah diatur dan dijamin akan kesejahteraannya. Pada kehidupan nyata sendiri mediasi tidak menjamin kesejahteraan masyarakat pasca sengketa tanah selesai. Mediasipun juga tidak menjamin kehidupan sosial ekonomi masyarakat dusun tersebut bisa berjalan dengan baik-baik saja. Tidak mungkin masyarakat desa dapat menangani konflik sengketa ini dengan tangannya sendiri, karena masyarakat sendiri bukanlah lembaga formal. Dilihat dari kedudukannya masyarakat desa dalam menangani konflik mereka membutuhkan pendamping.

Timbulnya konflik tersebut memicu pemerintah desa untuk berperan penting dalam proses penyelesaiannya. Jarak sosial yang berdekatan antara warga dan pemerintah desanya, membuat harapan warga besar kepada pemerintah desa dalam penyelesaian konflik. Baik dari proses mediasi sampai juga mungkin bertindak sebagai fasilitator dari masyarakat sendiri. Dalam konflik di Desa Purbosari mengenai Situs Liyangan tersebut, sampai sekarang belum ditemukan titik terang. Hal demikian menunjukkan kesimpulan bahwa peran dari pemerintah desa sendiri belum optimal membantu masyarakat desanya dalam konflik sengketa lahan.

Seperti yang dinyatakan oleh Bandos selaku oleh Ketua Pemuda Desa Purbosari (31 Oktober 2019 pukul 17:50 WIB), melalui wawancara beliau menyampaikan bahwa untuk sampai ini penggalian Situs Liyangan masih berlanjut dan sedang berada di tahap berkelanjutan. Sehingga tanah yang dimiliki oleh warga yang terdampak oleh situs mau tidak mau masuk menjadi zona area situs. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan tentang bagaimana peran pemerintah desa sendiri dalam resolusi konflik sengketa Situs Liyangan. Jika penggalian dan pengembangan situs masih terus berlanjut lalu bagaimana nasib masyarakat. Sehingga dalam konsentrasi konflik ini apakah pemerintah desa berperan secara optimal atau mungkin pasif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian penjelasan latar belakang yang sudah tertera diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan mengenai bagaimana Peran Pemerintah

Desa Dalam Resolusi Konflik Sengketa Lahan Situs Liyangan Desa Purbosari, Ngadirejo, Temanggung Tahun 2018 ?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa Dalam Resolusi Konflik Sengketa Lahan Situs Liyangan Desa Purbosari, Ngadirejo, Temanggung Tahun 2018

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari pembahasan diatas dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk pengembangan dari ilmu pengetahuan dan juga pengetahuan mengenai bidang ilmu pemerintahan, terkhususnya di sektor pariwisata tingkat daerah yang kedepannya diharapkan kedepannya dapat menjadi refrensi dasar tentang studi resolusi konflik dalam sengketa kepariwisataan, selain itu diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dalam mempelajari sebuah kasus resolusi konflik sengketa lahan pariwisata di lain daerah yang bertema sesuai dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang didapat dari penulis adalah untuk sarana dalam proses mengembangkan suatu pemahaman dalam mempelajari teori resolusi konflik pada

tingkat pemerintahan terendah yaitu masyarakat desa. Melatih pemahaman dalam merangkai suatu kejadian dilapangan baik dari segi sosial maupun fisiknya(alam) sehingga bisa dikembangkan menjadi suatu tulisan yang sesuai dan juga gagasan ide mengenai kronologis singkat yang bersifat kompleks sehingga dapat dipahami pembaca dengan mudah. Selain itu, melatih juga sistematika penulisan karya tulis sesuai dengan aturan dan kaidah yang berlaku yang sudah penulis pelajari.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam sub bab ini penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema di penelitian, khususnya dalam pembahasan peran pemerintah desa pada resolusi konflik sengketa lahan dan juga tentang pariwisata serta tentang situs budaya. Sehingga bisa ditarik kesimpulan mengenai perbedaan dan persamaan yang ada dalam penelitian ini dengan penelitian lain yang terdahulu.

Samsul Ode menulis jurnal pada tahun 2015 yang berjudul “Budaya Lokal Sebagai Media Resolusi Dan Pengendalian Konflik Di Provinsi Maluku (Kajian, Tantangan Dan Revitalisasi Budaya Pela”. Berisi mengenai budaya lokal, yang merupakan aset nasional yang tak ternilai harganya. Pela adalah salah satu budaya lokal masyarakat di Maluku. Pela adalah kekerabatan yang terjadi antara komunitas sipil yang dibentuk oleh ikatan keturunan. Pela mewujudkan norma, nilai, dan mekanisme penyelesaian bahkan pengendalian konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana nilai-nilai yang berada di dalam pela yang dipercaya dapat menjadi alat resolusi serta kontrol konflik pada masyarakat Maluku.

Nuke Faridha Wardhani menulis jurnal pada tahun 2016, berjudul “Gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Memperjuangkan Sengketa Lahan Waduk Sakti Sepat Dikelurahan Lidah Kulon Surabaya”. Dalam penelitiannya tentang sengketa, namun lebih menyoroti peran dari LSM nya. Jurnal ini memuat mengenai bagaimana perjuangan LSM dengan memanfaatkan kekuatan jaringan LSM dalam menangani sengketa lahan Waduk Sakti. Tujuan dari LSM dan warga yang mengikuti aksi protes itu sendiri ialah untuk mewujudkan Waduk Sepat agar kembali seperti fungsi normalnya hal ini dilakukann demi kembalinya kesejahteraan masyarakat setempat.

Pada tahun yang selanjutnya, Abu Rokhmad menulis jurnal mengenai sengketa berjudul “PETANI VS NEGARA Studi Tentang Konflik Tanah Hutan Negara Dan Resolusinya Dalam Perspektif Fiqh”. Dalam penelitiannya Sengketa lahan hutan sejak zaman reformasi terjadi karena adanya faktor yang memicu perselisihan, sebagian karena pembalakan liar merugikan Perhutani, perselisihan antara MDH dan pejabat Perum Perhutani, kekerasan yang dilakukan kedua belah pihak . Strategi keempat yaitu melakukan negosiasi dan mediasi

Masih di tahun yang sama, Beta Desi Pratiwi dan Indah Sri Pinasti, M.Si menulis jurnal tentang pengembangan pariwisata dan budaya, subjek yang diteliti pun merupakan masyarakat lokal. Berjudul “Pariwisata dan Budaya (Studi Peran Serta Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Pariwisata di Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul)”. Jurnal ini mendiskripsikan tentang bagaimana peran masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul dan juga dampak seperti apa yang

didapat dari adanya pariwisata. Dari dampak pariwisata yang dirasakan oleh masyarakat setempat adalah meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pariwisata dan kemajuan teknologi.

Yunita Ayu Permatasari menulis jurnal di tahun 2017, tentang sengketa. Berjudul "Resolusi Konflik Pengelolaan Sumber Mata Air Cokro Tulung Kabupaten Klaten". Penelitian ini berisi Konflik terjadi antara warga , petani, PDAM Solo dan PDAM Klaten, Pabrik Air Minum dan Pemkab Klaten. Penelitian ini menunjukkan bahwa air di sumber mata air Cokro menimbulkan konflik yang menyangkut banyak pihak . Telah dilakukan berbagai macam upaya-upaya dalam mengatasinya. Diantaranya musyawarah, kolaborasi, negosiasi dan juga mediasi.

Selanjutnya di tahun 2018 jurnal berjudul "Resolusi Konflik Pembangunan Pabrik Semen Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang" ditulis oleh Khilya Khusnia. Dalam penelitiannya Kabupaten Rembang yang dilalui oleh pegunungan karst di Kendeng Utara, memiliki potensi sumber daya alam kapur yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan semen. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berencana untuk menambang dan membangun pabrik semen. Rencana untuk membangun pabrik semen menciptakan konflik sosial dan merugikan masyarakat serta lingkungan

Hampir sama seperti jurnal sebelumnya yang membahas mengenai budaya lokal Ditulis pada tahun 2019 oleh Dedy Ilham Perdana, S.Sos., M.A, Riamona Sadelman Tulis, S.S., M.Si, dan Dr.Saputra Adiwijaya, S.Sos., M.Si yang berjudul "Hinting Pali: Resolusi Konflik Masyarakat Adat Dayak Dalam Konflik Sengketa

Tanah Di Wilayah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah”. Penelitian ini berisi *Hinting Pali* adalah upaya untuk menemukan jalan tengah pada konflik pertanahan. Budaya tersebut sering dilakukan ketika masyarakat yang sedang sengketa dan berusaha mencari jalan damai . Penelitian ini memberikan sebuah pandangan baru mengenai upaya meredakan konflik di tengah masyarakat .

Di tahun yang sama Yusuf Candra Negara, Syarifudin Tippe, Bambang Wahyudi, menulis jurnal tentang resolusi konflik. Berjudul “Resolusi Konflik Di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen”. Jurnal ini membahas mengenai konflik atas kepemilikan tanah yang diklaim oleh 2 subyek, yaitu pihak TNI dan masyarakat lokal. Kurangnya komunikasi yang intensif selama bertahun-tahun mengakibatkan pemahaman akan teritorial bergeser karen beberapa factor. Factor yang paling disorot dalam jurnal ini ialah factor kesuburan tanah sehingga mengakibatkan masyarakat lokal berlomba untuk memilikinya. Bisa dikategorikan bahwa konflik ini termasuk dalam konflik sengketa tanah

Masih di tahun 2019, Ali Ar-Ridho juga menulis jurnal mengenai sengketa. Berjudul “Konflik Kepentingan Lahan Warga Rw 11 Tamansari Dengan Pemerintah Kota Bandung Dalam Kasus Realisasi Program Rumah Deret”. Dalam jurnal ini penulis menunjukkan bahwa sengketa tanah yang terjadi akan menghasilkan dampak positive namun dirasakan pada jangka panjang. Sehingga dalam proses mediasi sendiri system ganti rugi yang masyarakat terima tidaklah sesuai. Kemudian dipilihlah jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa ini, yang pada akhirnya dimenangkan oleh pihak pemerintah. Dalam jurnal ini penulis juga menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat tidak dihiraukan oleh pihak pemerintah.

Jurnal terakhir ada pada tahun 2019, berjudul “Penerapan Pendekatan Kelekatan Sejarah Pada Pusat Penelitian Arkeologi Di Temanggung”. Jurnal ini ditulis oleh Angel Palastri, Ari Widyati P dan Lutfi Prayogi. Membahas jurnal ini penemuan Situs Liyangan dirasa patut untuk dikembangkan secara maksimal. Maka dari itu muncullah inisiatif Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mendirikan Pusat Penelitian Arkeologi di Temanggung yang diharapkan dapat menjadi fasilitas penunjang dalam pengembangan kemajuan pariwisata lokal.

Tabel 1.1
Tinjauan Pustaka

No	Judul	Penulis	Hasil Penelitian
1	Budaya Lokal Sebagai Media Resolusi Dan Pengendalian Konflik Di Provinsi Maluku (Kajian, Tantangan Dan Revitalisasi Budaya Pela	Samsul Ode	<p>Budaya lokal merupakan aset nasional yang tak ternilai harganya. Upaya untuk membuat seragam budaya oleh pemerintah Orde Baru di masa lalu justru memberi efek pada ketahanan dan pertumbuhan budaya lokal di Indonesia ini. Budaya lokal biasanya mengandung norma-norma serta nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia. Salah satunya sebagai alat resolusi dan kontrol konflik.</p> <p>Pela adalah salah satu budaya lokal masyarakat di Maluku. Pela adalah kekerabatan yang terjadi antara komunitas sipil yang dibentuk oleh ikatan keturunan. Pela mewujudkan norma, nilai, dan mekanisme penyelesaian bahkan pengendalian konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana nilai-</p>

			nilai yang berada di dalam pela yang sipercaya dapat menjadi alat resolusi serta kontrol konflik pada masyarakat Maluku.
2	Gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Memperjuangkan Sengketa Lahan Waduk Sakti Sepat Dikelurahan Lidah Kulon Surabaya	Nuke Faridha Wardhani	<p>Sengketa mengenai Waduk Sepat yang diambil alih oleh PT. Ciputra Surya Tbk yang didukung Pemerintah setempat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/366/436.1.2/2008 mengenai tukar guling, mengakibatkan jiwa LSM bersama warga berusahakan memperjuangkan hak mereka dengan memperjuangkan Waduk Sepat agar kembali seperti fungsi normalnya hal ini dilakukann demi kembalinya kesejahteraan masyarakat setempat. Akhinya LSM menempuh gugatan dan juga aksi demo dengan memanfaatkan jejaring LSM dan media sosial sebagai media komunikasi</p>
3	PETANI VS NEGARA Studi Tentang Konflik Tanah Hutan Negara Dan Resolusinya Dalam Perspektif Fiqh	Abu Rokhmad	<p>Sengketa lahan hutan sejak zaman reformasi terjadi karena adanya faktor yang memicu perselisihan, sebagian karena;</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pembalakan liar merugikan b) Perhutani c) Perselisihan antara MDH dan pejabat Perum Perhutani

			<p>d) kekerasan yang dilakukan kedua belah pihak</p> <p>Resolusi sengketa lahan hutan dilakukan dengan menggunakan pendekatan non litigasi. Untuk sampai pada penyelesaian ini , maka MDH melakukan strategi:</p> <p>a) pengorganisasian diri</p> <p>b) kerjasama dan komunikasi</p> <p>c) demonstrasi</p> <p>d) perlawanan</p> <p>Strategi keempat yaitu melakukan negosiasi dan mediasi dengan Perum Perhutani . Hasil adalah kerjasama dalam program seperti Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (CBFM).</p>
4	Pariwisata Dan Budaya (Studi Peran Serta Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul)	Beta Desi Pratiwi Indah Sri Pinasti, M.Si	<p>Penelitian ini berisi mengenai peran masyarakat lokal dalam pengembangn pariwisata di Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul dan juga dampak seperti apa yang didapat dari adanya pariwisata ini. Hasil dari penelitian ini ialah disimpulkan bahwa masyarakat lokal ikut berpartisipasi baik itu dari karang taruna, pokdarwis, pengelola wisata, dan bahkan pak RT nya yang semuanya mewakili sebagai masyarakat lokal. Dari dampak</p>

			<p>pariwisata yang dirasakan oleh masyarakat setempat adalah meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pariwisata dan kemajuan teknologi. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa tipe peran masyarakat di Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul adalah tipe solidaritas yang bergotong-royong dikarenakan daerah wisata ini masih berada di kawasan perdesaan sehingga dalam membantu pengembangan wisata, mereka kompak satu sama lain</p>
5	Resolusi Konflik Pengelolaan Sumber Mata Air Cokro Tulung Kabupaten Klaten	Yunita Ayu Permatasari	<p>Konflik terjadi antara warga, petani, PDAM Solo dan PDAM Klaten, Pabrik Air Minum , dan Pemkab Klaten. Penelitian ini menunjukkan bahwa air di sumber mata air Cokro menimbulkan konflik yang menyangkut banyak pihak . Telah dilakukan berbagai macam upaya-upaya dalam mengatasinya. Diantaranya musyawarah, kolaborasi, negosiasi dan juga mediasi.</p>
6	Resolusi Konflik Pembangunan Pabrik Semen Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang	Khilya Khusnia	<p>Kabupaten Rembang yang dilalui oleh pegunungan karst di Kendeng Utara, memiliki potensi sumber daya alam kapur yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan semen. PT Semen Indonesia</p>

			<p>(Persero) Tbk berencana untuk menambang dan membangun pabrik semen dengan kapasitas 3.000.000 ton per tahun di Kabupaten Gunem, Kabupaten Rembang. Rencana untuk membangun pabrik semen menciptakan konflik sosial.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik disebabkan oleh 4 faktor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemicu konflik tidak ada sosialisasi pengembangan pabrik semen 2. kerusakan lingkungan 3. memobilisasi ekonomi warga yang sebagian besar bekerja sebagai petani 4. Serta faktor memburuknya izin lingkungan yang melanggar peraturan. <p>Proses penyelesaian konflik dengan administrasi dan peradilan. Dalam konflik konstruksi pabrik semen tidak berupaya untuk menyelesaikan konflik dengan negosiasi, sehingga tidak ada yang saling menguntungkan.</p>
7	Hinting Pali: Resolusi Konflik Masyarakat Adat Dayak Dalam Konflik Sengketa Tanah Di Wilayah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah	Dedy Ilham Perdana, S.Sos., M.A, Riamona Sadelman Tulis, S.S., M.Si, dan Dr.Saputra	<p><i>Hinting Pali</i> adalah upaya untuk menemukan jalan tengah pada konflik Pertanahan . Budaya tersebut sering dilakukan ketika masyarakat yang sedang</p>

		Adiwijaya, S.Sos., M.Si	<p>Sengketa dan berusaha mencari jalan damai . Penelitian ini memberikan sebuah pandangan baru mengenai upaya meredakan konflik di tengah masyarakat. Dengan pendekatan kultural di sebuah masyarakat adat di Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kalimantan Tengah. Penelitian ini selain menemukan upaya meminimalisir</p> <p>Konflik , karena didalam musyawarah dapat membendung konflik masih relevan dalam kondisi saat ini .</p>
8	Resolusi Konflik Lahan Di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Yusuf Candra Negara, Syarifudin Tippe, Bambang Wahyudi	<p>Di dalam penelitian ini menemukan kesimpulan mengenai faktor penyebab konflik dari kepemilikan lahan di Urutsewu. Dalam hal tersebut TNI kurang memperhatikan tata tertib dalam administrasi kepemilikan lahan yang mengakibatkan lahan yang dahulunya marginal dan juga tidak berproduktifitas tinggi beralih menjadi lahan yang subur. Produktifnya lahan Urutsewu inilah yang menjadikan masyarakat berlomba untuk memiliki, sehingga terbentuklah konflik. Langkah optimalisasi yang dilakukan pihak TNI-AD yaitu dengan mengembalikan trauma di masyarakat lokal akibat dari konflik dengan melakukan</p>

			pembinaan dan pemahaman teritorial kepada masyarakat di Urutsewu.
9	Konflik Kepentingan Lahan Warga Rw 11 Tamansari Dengan Pemerintah Kota Bandung Dalam Kasus Realisasi Program Rumah Deret	Ali Ar-Ridho	Konflik agraria yang terjadi atas sengketa lahan pemukiman penduduk oleh masyarakat setempat RW 11 Tamansari dan juga Pemerintah Kota Bandung, menghasilkan banyak proses mediasi yang banyak dan juga membutuhkan waktu yang lama. Dari pihak masyarakat yang beranggapan bahwa system ganti rugi tidak setara dengan dampak kedepannya yang akan dialami oleh masyarakat, namun dari keluhan masyarakat yang tidak satupun aspirasinya yang didengar sehingga dipilihlah jalur hukum yang akhirnya dimenangkan oleh pihak Pemerintah Kota Bandung
10	Penerapan Pendekatan Kelekatan Sejarah Pada Pusat Penelitian Arkeologi Di Temanggung.	Angel Palastri Ari Widyati P Lutfi Prayogi	Penemuan Situs Liyangan merupakan penemuan terbesar sepanjang sejarah budaya di Indonesia, sehingga dirasa patut untuk dikembangkan secara maksimal. Terletak di Kabupaten Temanggung yang terkenal dengan daerah pegunungan dan datarn tinggi membuat pemanfaatan situ ini kurang maksimal karena fsilitas yang kurang memadai. Maka dari itu muncullah inisiatif Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mendirikan Pusat Penelitian Arkeologi di Temanggung

			yang diharapkan dapat menjadi fasilitas penunjang dalam pengembangan kemajuan pariwisata lokal.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari paparan beberapa jurnal yang bertema sesuai dengan penelitian, maka dapat ditarik persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini. Persamaan yang ada dalam penelitian dan juga 10 jurnal diatas ialah membahas mengenai sengketa beserta resolusi konfliknya. Terdapat 6 jurnal yang membahas mengenai sengketa yang masing-masing mempunyai obyek yang berbeda namun, resolusi konfliknya sama yaitu menggunakan jalur negosiasi, kemudian media dan yang terakhir adalah dengan adjudikasi (melalui jalur pengadilan hukum). Selain itu terdapat 2 jurnal yang membahas mengenai resolusi konflik dari sudut pandang adat dan budaya sehingga penyelesaiannya menggunakan metode atau sitem adat yang berlaku.

Perbedaan dari 10 jurnal diatas dengan penelitian ini adalah terletak pada resolusi konfliknya. Dalam penelitian ini resolusi konflik yang diambil adalah menggunakan pengelolaan konflik, dikeluarkan oleh *The British Council* yaitu dengan negosiasi, mediasi lalu arbitrase. Karena sejauh ini sengketa yang ada dalam penelitian ini belum beranjak ke jalur meja hijau. Sehingga arbitrase menjadi poin pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam jurnal yang tertera diatas.

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Pemerintah Desa

1. Definisi Pemerintah Desa

Pemerintah desa termasuk dalam tingkat pemerintahan terendah dalam tatanan pemerintahan di Indonesia. Sehingga dalam tatanannya dan penyelenggaraan pemerintahannya diatur sendiri dalam Undang-Undang. Didalamnya desa memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Menurut Undang-Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan pemerintah desa dalam Undang-Undang no 6 tahun 2014 ialah “Penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, desa dikepalai oleh Kepala Desa yang bertindak sebagai perangkat desa. Dibantu oleh beberapa unsur penyelenggara perangkat desa lain seperti Sekretaris Desa, BPD dan BUMDes.

Pandangan mengenai desa dan juga pemerintah desa juga berasal dari beberapa ahli. Menurut Widjaja (2003:3) Pemerintah Desa yaitu sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menjadi subsistem sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab ke Badan Permusyawaratan Desa lalu menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati (Praptoyo, 2015).

Lebih lanjut bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (tribunkaltim.co, Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa, 2017).

Sehingga dapat disimpulkan jika pemerintah desa adalah merupakan satu kesatuan pemerintah tingkat terendah yang berfungsi untuk mengatur kepentingan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahannya dituangkan dalam undang-undang, sehingga mempunyai hak dan juga kewajiban yang harus dijalankan. Dalam hal penyelenggaraan Pemerintah Desa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 24. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. tertib kepentingan umum
- d. keterbukaan
- e. proporsionalitas
- f. profesionalitas
- g. akuntabilitas
- h. efektivitas dan efisiensi

- i. kearifan lokal
- j. keberagaman dan
- k. partisipatif

2. Jenis Desa

Desa pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk serta mempunyai adat-istiadat dalam mengelola dirinya disebut dengan *self-governing community*. Dilihat peran dan juga fungsinya, Desa dikategorikan ke dalam tiga jenis (kedesa.id, 2016):

- a) *Pertama*, yaitu Desa Adat (*self governing community*). Desa jenis ini merupakan cikal-bakal desa di Nusantara, berbasis oleh suku, memiliki otonomi asli, dengan sistem pemerintahan sesuai hukum adat, dan menghidupi masyarakat sendiri (kedesa.id, 2016).
- b) *Kedua*, Desa Otonom (*local self government*). Ciri desa ini adalah berkurangnya pengaruh dari adat di desa. Desa ini mempunyai otonomi dan juga kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan (melalui APBDes), serta mempunyai sistem demokrasi lokal daerah (kedesa.id, 2016).
- c) *Ketiga*, yaitu Desa Administratif, yang mempunyai batas-batas wilayah yang jelas dan pasti. Berada dalam subsistem dibawah pemerintah kabupaten/kota. Desa ini sering disebut *the local state government*.

Otonomi desa jenis ini tergolong sangat terbatas dan tidak jelas (kedesa.id, 2016).

3. Kewenangan Desa

Wewenang mengenai desa dalam undang-undang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa bab IV pasal 18, yaitu “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”. Dilanjutkan di pasal 19 mengenai kewenangan desa yang meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

1.6.2 Resolusi Konflik

1. Konflik

Istilah mengenai konflik sendiri oleh Webster dikutip oleh Pruitt dan Rubin (2011:9) adalah suatu perkelahian, pertentangan dan juga perjuangan yaitu berwujud konfrontasi fisik yang terjadi pada beberapa pihak. Istilah mengenai

konflik juga mengalami perkembangan setelah adanya ketidaksepakatan ide. Selain itu, Webster sendiri mendefinisikan konflik sebagai perbedaan persepsi antar pihak yang sedang berselisih karena mempunyai perbedaan kepentingan.

Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dalam buku “Teori Konflik Sosial” (2011 : 21-22), yaitu hampir sama seperti Webster, konflik ialah perbedaan persepsi dalam suatu kepentingan. Kepentingan yang dimaksud dalam definisi ini ialah perasaan sebenarnya yang diinginkan. Biasanya perasaan itu bersifat sentral di pikiran dan juga tindakan seseorang, sehingga membentuk tindakan yang mempunyai niat dan tujuan tertentu.

Pendapat lain mengenai konflik dikemukakan oleh Johnson dan Duinker dalam Nurmeida (2013 : 4), konflik adalah sesuatu yang tidak terelakan sehingga mempunyai sifat positive maupun negative. Akan bersifat positive ketika konflik dapat membantu mengidentifikasi suatu masalah. Sehingga kedepannya dapat diperoleh berbagai gagasan yang dapat membantu terbentuknya solusi atas konflik. Sebaliknya konflik akan bersifat negative, ketika konflik itu diabaikan begitu saja. Dalam pengertian sederhana, jika konflik dibiarkan dan diabaikan maka akan muncul opini dari oposisi yang akan membuat konflik itu berkembang. Entah itu berkembang dengan menambah persepsi yang tidak sehingga menyebabkan kesalahpahaman.

Konflik sendiri sering terjadi di kehidupan sosial bermasyarakat. Didalam masyarakat terdapat banyak sekali perbedaan, entah itu perbedaan argumen maupun kepentingan. Menurut Wirawan (2010 : 1-2), konflik itu adalah esensi kehidupan dan perkembangan manusia yang karakteristiknya beragam.

Karakteristik yang beragam timbul karena manusia memiliki banyak perbedaan antara satu dan lainnya. Perbedaan jenis, suku, budaya, ekonomi, strata, sosial, dan juga kepercayaan. Hal-hal seperti itulah yang melatarbelakangi perbedaan sehingga muncul konflik. Konflik sendiri akan terus terjadi ketika perbedaan terus muncul dan tidak ada alternative solusi.

Dampak dari adanya konflik sendiri dapat dirumuskan menjadi dampak positive dan juga dampak negative. Dari sisi positivenya konflik menjadi persemaian yang baik untuk perkembangan perubahan sosial. Seseorang yang tidak terima dengan konflik, dan menganggap tidak ada keadilan maka ia akan melakukan pertentangan dari peraturan yang berlaku. Fungsi yang kedua ialah tercapainya rekonsiliasi dari perbedaan kepentingan. Didalam konflik sendiri, tidak aka nada pemenang. Tetapi sebaliknya konflik menciptakan keuntungan bagi pihak-pihak yang terkait karena memberikan manfaat besar bagi anggotanya (Pruitt, 2011: 14).

Dalam dampak negativenya, konflik sendiri akan membuat pihak yang berlawan saling berniat untuk mengalahkan satu sama lain. Kekalahan yang sering diterima mulanya relative ringan, kemudian bersifat ofensif, lalu berupa tindakan berat dan agresif. Akibat buruk yang diterima dari adanya konflik ialah masalah yang terus meningkat. Lalu focus masalah yang dulunya khusus mengeruncing dapat menjadi lebar dan melibatkan pihak-pihak (Pruitt, 2011 : 16-17). Berdasarkan uraian pengertian konflik diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa cirri-ciri konflik adalah sebagai berikut ini :

1. Dalam konflik terdapat dua pihak atau lebih, entah itu perseorangan ataupun kelompok yang saling berlawanan
2. Adanya perbedaan dan pertentangan dalam mencapai suatu tujuan dan kepentingan
3. Adanya tindakan yang bertentangan, sehingga muncul niat untuk saling mengalahkan
4. Adanya ketidakseimbangan dan tidak terima

2. Resolusi Konflik

Resolusi konflik memiliki berbagai macam definisi hal ini lahir karena beberapa dari gagasan ahli pun mempunyai sudut pandang yang berbeda pula terhadap apa itu resolusi konflik. Konflik sendiri menurut Antonius, dkk ialah berupa tindakan yang mengganggu hidup orang lain dalam suatu kelompok bahkan individu atau perseorangan sehingga berakibat menghambat bahkan menghalangi pihak tersebut (Antonius Atosokhi Gea, Relasi Dengan Sesama, 2002).

Gagasan dari Antonius juga mendukung gagasan yang dikemukakan oleh Morton Deutsch, seorang pionir pendidikan resolusi konflik (Maftuh, 2005), yang berpandangan bahwa didalam konflik sendiri lebih banyak ditemukan tingkat perbedaan dari pada tingkat persamannya yang akan mempengaruhi kelompok tersebut.

Menurut ahli lainnya yaitu Webster, konflik adalah “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yang kemudian lambat tahun berganti menjadi “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi terhadap beberapa kepentingan, ide, dan lain-lain” (Social Conflict Escalation, Stalemate, and Settlement, 2004).

Menurut Weitzman & Weitzman, di dalam (Morton & Coleman 2000: 197) didefinisikan bahwa resolusi konflik ialah merupakan suatu tindakan dalam rangka pemecahan masalah atau “solve problem together”. Satu pandangan dengan Weitzman & Weitzman yang dijabarkan mengenai tindakan yang mampu meleraikan masalah, Mindes dikutip oleh Rahmatyo (2012 :17), resolusi konflik ialah kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan. Kemampuan yang dimaksud ialah berupa ketrampilan dalam bernegosiasi, kompromi dan pengembangan keadilan. Kemampuan tersebut dibutuhkan seseorang dalam aspek pembangunan sosial dan moral.

Dari penjelasan dan juga penjabaran mengenai resolusi konflik diatas menurut para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik ialah usaha bersama untuk membantu mencari solusi atas konflik yang terjadi, sehingga akan timbul berbagai sudut pandang solusi yang mempercepat penyaringan solusi mana yang tepat dalam konflik tersebut. Resolusi sendiri dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.

Secara umum strategi dari resolusi konflik dimulai dengan penguasaan tentang pengetahuan mengenai konflik. Mencakup pengetahuan peta konflik atau profil konflik yang terjadi. Dengan pertimbangan hal tersebut, maka peluang

terbukanya resolusi mudah didapat karena sudah diperhitungkan. Sehingga manfaat serta dampak setelahnya dapat diperkirakan sejak awal dengan baik.

Pruitt dan Rubin didalam bukunya Teori Konflik Sosial (2011 : 56-58) mengembangkan suatu teori dasar mengenai strategi penyelesaian konflik disebut dengan *dual concern model* (model kepedulian rangkap-dua), yaitu sebagai berikut :

1. *Contending* (bertanding), segala usaha dilakukan untuk mempertahankan aspirasinya
2. *ProblemSolving* (pemecahan masalah), meliputi usaha untuk meleraikan masalah kedua belah pihak dengan identifikasi masalah
3. *Yielding* (mengalah), strategi menurunkan aspirasinya sendiri dan menerima kekurangan
4. *Inaction* (diam), tidak melakukan apa-apa
5. *Withdrawing* (menarik diri), meninggalkan situasi konflik

Lima strategi diatas dapat diimplementasikan dengan cara mengkombinasikan minimal dua strategi. Dalam resolusi konflik juga butuh kemampuan sebagai bekal utama dalam mencari solusi konflik konstruktif. Menurut Scannel dalam Rahmantlyo (2012 : 19) kemampuan dalam resolusi konflik itu antara lain ialah kemampuan berorientasi, kemampuan menghargai perbedaan, kecerdasan emosional, kemampuan untuk komunikasi, kemampuan berfikir kreatif, dan kemampuan berfikir kritis.

Berbeda pandangan dengan pengelolaan konflik, dikeluarkan oleh *The British Council* (2001) , bahwa dalam langkah “penyelesaian suatu konflik yang terjadi dapat dilakukan dengan menggunakan tiga cara, yaitu :

1. **Negosiasi** , merupakan suatu proses yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mendiskusikan mengenai berbagai hal kemungkinan pilihan hingga mencapai penyelesaian melalui interaksi secara langsung yaitu tatap muka .
2. **Mediasi** , merupakan suatu proses interaksi dibantu oleh pihak ketiga yang akan memudahkan pihak-pihak yang berkonflik sehingga menemukan penyelesaian sesuai dengan yang mereka sepakati sendiri .
3. **Arbitrasi atau perwalian dalam sengketa** , yaitu merupakan tindakan oleh pihak ketiga yang mungkin bertindak sebagai mediator yang diberi wewenang memutuskan serta menjalankan suatu penyelesaian.

3. Bentuk Resolusi Konflik

Dalam usaha untuk menyelesaikan konflik sering dilakukan berbagai macam upaya untuk mencapai kesepakatan atas masalah yang ada. Menyelesaikan konflik bukanlah perkara mudah, karena cepat atau lambannya penyelesaian dilakukan itu terpengaruh oleh keterbukaan pihak-pihak yang sedang bersengketa dan juga berat atau ringannya obyek permasalahan yang terjadi. Adapun macam-macam penyelesaian konflik adalah sebagai berikut ini :

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan strategi penyelesaian konflik selain mediasi. Dalam negosiasi para pihak yang bersengketa setuju untuk menyelesaikan masalah mereka dengan perundingan. Menurut June Starr dalam Abbas (2011 : 10), negosiasi berarti struktur dimana pihak yang bersengketa membahas persoalan perselisihan, hal ini dilakukan untuk mencapai perundingan dan kesepakatan bersama. Dalam Prasetyono (2007 : 38-39), menjelaskan tentang dalam negosiasi mengandung tiga unsure penting yaitu informasi, waktu dan juga kekuatan individu.

b. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara. Sejatinya manusia tumbuh dan berkembang tanpa mengalami suatu masalah. Sehingga manusia berusaha untuk menghindari permasalahan. Menurut J. Folberg dan A. Taylor dikutip oleh Abbas (2011 : 5), menekankan konsep mediasi merupakan upaya yang dilakukan dan dijalankan oleh mediator dalam mediasi.

Dalam mediasi, mediator hanya mempertemukan dan mendamaikan para pihak atas dasar kompromi. Pihak ketiga dalam mediasi harus netral tidak boleh memihak. Tugas utama pihak ketiga adalah mengusahakan untuk tercapainya penyelesaian secara damai .

J. Folberg dan A. Taylor menyatakan bahwa dalam menyelesaikan sengketa dengan mediasi harus dilakukan secara bersamaan oleh pihak yang sedang bersengketa serta dibantu pihak yang netral. Penyelesaian dengan jalan mediasi diharapkan mampu mewujudkan tercapainya kesepakatan pihak yang bersengketa tanpa ada yang dirugikan dan merasa menang ataupun kalah.

Profesor ilmu hukum dan *Director Dispute Resolution Centre-Bond University*, Lawrence Boulle dikutip oleh Abbas (2011 : 31-34) membagi mediasi menjadi empat model berdasarkan posisi dan peran mediatornya. Adapaun bentuk mediasi adalah sebagai berikut ini :

- a. *Settlement Mediation*, dikenal sebagai mediasi kompromi yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belahpihak yang saling bertikai
- b. *Facilitative Mediation*, mediasi yang berbasis kepentingan bertujuan untuk menghindari posisi pihak sengketa demi terwujudnya kompromi secara legal
- c. *Transformative Mediation*, dikenal dengan mediasi terapi dengan cara mencari penyebab dasar munculnya masalah
- d. *Evaluative Mediation*, dikenal dengan mediasi normative tujuannya mencari kesepakatan berdasarkan hak legal dalam wilayah pengadilan.

c. Arbitrasi

Arbitrasi adalah teknik penyelesaian konflik yang menggunakan jasa penengah . Arbitrasi yaitu suatu usaha untuk penyelesaian konflik yang dilakukan menggunakan bantuan pihak ketiga . Seperti didalam mediasi, pihak ketiga yang digunakan dalam arbitrasi dipilih oleh para pihak yang berkonflik. Pihak ketiga harus adil dan juga tidak memihak salah satu.

Perbedaannya yang ada didalam mediasi yang dimana pihak ketiga hanya mempertemukan pihak keduanya. Sedangkan dalam proses arbitrasi sendiri, pihak ketiga tak hanya berfungsi sebagai perantara , namun juga yang mempertemukan keinginan kompromistis dari kedua belah pihak .

Penyelesaian konflik dilakukan dengan mengambil dan membuat keputusan – keputusan penyelesaian atas dasar ketentuan yang berlaku yang sudah dikompromikan .

1.6.3 Sengketa

1. Definisi Sengketa

Sengketa biasanya dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan juga beragam pula subjek dan objeknya. Bisa berasal dari tingkat pemerintahan, entah itu pemerintahan tertinggi maupun pemerintahan yang terendah yaitu tingkat desa. Tak jarang pula sengketa terjadi atas kepentingan satu sama lain yang berbeda baik itu perindividu, kelompok, masyarakat, instansi atau perusahaan, bahkan antar Negara.

Dalam praktek kehidupan bermasyarakat ini tak jarang pula sering kita temukan berbagai macam sengketa yang berlapis skalanya tergantung pada obyek apa yang menjadi sengketa. Mungkin sengketa yang banyak diketahui public bisa dikatakan sebagai sengketa yang bersifat public contohnya sengketa antar Negara, misalnya dahulu Negara kita pernah mempunyai sengketa warisan budaya keris dan juga wayang dengan Negara tetangga kita Malaysia.

Menurut Chomzah (2003:14), sengketa ialah pertentangan yang terjadi antara dua pihak ataupun lebih yang diawali dari persepsi yang berbeda mengenai kepentingan atau hak atas kepemilikan yang dapat menimbulkan konflik dan berakibat hukum bagi pihak yang terkait. Pandangan Chomzah

menyebutkan bahwa sengketa akan menimbulkan dampak hukum sehingga bisa dikatakan hal ini dapat merugikan siapa saja yang ada didalamnya.

Rasa terhadap sengketa ini sejalan dengan pendapat Amriani (2012:12), karena menurutnya sengketa ialah situasi yang dimana muncul pihak yang merasa dirugikan dari konflik itu oleh pihak lain, sehingga pihak tersebut mengadakan atas ketidakpuasan kepada pihak kedua . Jika situasi seperti ini sudah menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa .

Perbedaan pendapat didalam sengketa juga tak jarang akan menimbulkan perselisihan seperti yang disampaikan oleh Takdir Rahmadi (2011: 1) yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi kondisi yang muncul di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja .

2. Jenis-jenis Sengketa

Sengketa merupakan situasi kondisi yang muncul di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Terdapat dua jenis sengketa, yaitu sebagai berikut:

a. Konflik Interest

Konflik interest terjadi dimana ada dua orang yang memiliki keinginan yang sama terhadap satu obyek tertentu yang dianggap mempunyai nilai lebih.

Konflik inilah yang menimbulkan kepentingan tertentu jika pihak-pihak yang terkait merebutkan satu objek (Riadi, 2018).

b. **Klaim Kebenaran**

Klaim kebenaran terjadi dimana di satu pihak dan pihak lain menganggap lawannya bersalah. Konflik karena klaim kebenaran ini diletakkan dalam terminologi benar ataupun salah. Argumen terhadap klaim ini akan didasarkan pada terminologi kebenaran, bukan lagi kepentingan, norma-norma dan juga hukum. Konflik kepentingan tersebut lebih kompromis penyelesaiannya dibandingkan dengan konflik karena klaim kebenaran (Riadi, 2018).

3. Tahap Terjadinya Sengketa

Perkembangan sengketa biasanya dapat ditandai dengan tahapan seperti berikut ini :

a. Tahap pra-konflik , tahap dimana mengacu pada kondisi seseorang atau suatu kelompok itu dipersepsikan sebagai suatu hal yang tidak adil. Pelanggaran pada rasa keadilan itu bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar dan sudah diperlakukan dengan salah (Riadi, 2018).

b. Tahap Konflik , tahap dimana ditandai oleh keadaan dimana pihak yang merasa menjadi korban, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keberatannya. Tahap ini kedua belah pihak sadar akan perselisihan yang terjadi diantara mereka (Riadi, 2018).

c. Tahap Sengketa , tahap dimana konflik mengalami eskalasi dan sudah dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi jika pihak yang mempunyai keluhan sudah meningkatkan perselisihan dan diketahui oleh bidang publik. Hal ini memang dilakukan secara sengaja dan juga aktif supaya ada sesuatu tindakan yang sesuai dengan tuntutan yang diinginkan (Riadi, 2018).

1.7 Definisi Konsepsional

Definisi konseptual merupakan abstraksi fenomena yang sudah dirumuskan dan digeneralisir dengan karakteristik kejadian dan juga keadaan. Dalam sebuah penelitian, konsep memiliki peran besar dalam penghubungan dunia teori dengan dunia praktik serta realitasnya. Adapun dalam penelitian ini, definisi konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa yaitu sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menjadi subsistem sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya . Kepala Desa bertanggung jawab ke Badan Permusyawaratan Desa lalu menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati

2. Resolusi Konflik

Berdasarkan dari buku panduan mengenai pengelolaan konflik, dikeluarkan oleh *The British Council* (2001) , bahwa dalam langkah

“penyelesaian suatu konflik” yang terjadi dapat dilakukan dengan menggunakan tiga cara, yaitu:

- a) **Negosiasi** , merupakan suatu proses yang memungkinkan pihak- pihak yang berkonflik untuk mendiskusikan mengenai berbagai hal kemungkinan pilihan hingga mencapai penyelesaian melalui interaksi secara langsung yaitu tatap muka .
- b) **Mediasi** , merupakan suatu proses interaksi dibantu oleh pihak ketiga yang akan memudahkan pihak-pihak yang berkonflik sehingga menemukan penyelesaian sesuai dengan yang mereka sepakati sendiri .
- c) **Arbitrasi atau perwalian dalam sengketa** , yaitu merupakan tindakan oleh pihak ketiga yang mungkin bertindak sebagai mediator yang diberi wewenang memutuskan serta menjalankan suatu penyelesaian.

3. Sengketa

Sengketa ialah situasi yang dimana muncul pihak yang merasa dirugikan dari konflik itu oleh pihak lain , sehingga pihak tersebut mengadukan atas ketidakpuasan kepada pihak kedua . Jika situasi seperti ini sudah menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan sengketa .

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsure dari penelitian yang berusaha mempermudah cara mengukur variable dari konsep. Selain itu definisi operasional berisi petunjuk mengenai pelaksanaan penelitian pada dunia realitas. Dalam penelitian ini definisi operasional adalah sebagai berikut ini.

Tabel 1.2
Definisi Operasional

Tujuan	Variabel	Indikator
Mendeskripsikan resolusi konflik sengketa lahan Situs Liyangan oleh pemerintah Desa Purbosari, Ngadirejo, Temanggung tahun 2018	Negosiasi	<ul style="list-style-type: none">- Intensitas komunikasi pihak terkait dalam mendiskusikan konflik sengketa lahan Situs Liyangan- Intensitas pertemuan pihak terkait secara langsung dalam mendiskusikan konflik sengketa lahan Situs Liyangan
	Mediasi	<ul style="list-style-type: none">- Interaksi komunikasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa sebagai mediator kepada penduduk- Kesepakatan atau kompromi yang diambil oleh mediator
	Arbitrasi	<ul style="list-style-type: none">- Mediator berwenang sebagai perantara dalam arbitrasi- Penyelesaian sengketa oleh mediator dengan memperhatikan sisi kompromistis dari kedua belah pihak

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri menurut Wardiyanta adalah sekumpulan data yang bersifat kualitatif untuk mendeskripsikan suatu fenomena sosial dan alam secara sistematis (Wardiyanta, 2006). Dalam penelitian ini maka akan mendeskripsikan fenomena yang ada dari awal mula ditemukannya situs sampai dengan munculnya konflik di Dusun Liyangan, pendeskripsian ini dilakukan dengan merangkai hasil wawancara yang dilakukan. Hasil wawancara yang dilakukan akan merujuk ke masyarakat desa setempat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah kecamatan Ngadirejo, Temanggung.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Dusun Liyangan Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Dusun Liyangan tersendiri merupakan dusun yang menyimpan bukti sejarah peninggalan zaman mataram kuno yang sudah lama tidak ditemukan. Terlebih lagi Situs Liyangan tersendiri merupakan situs peninggalan besar, karena sering kali peninggalan sejarah di Indonesia mayoritas adalah candi, prasasti, dan juga arca.

Menariknya Situs Liyangan ini merupakan situs pemukiman yang berarti menjadi saksi sejarah kehidupan zaman mataram kuno. Dengan munculnya situs ini yang berada di area tambang sekitar dusun dan juga diperkirakan luas situs ini sebesar setengah dusun mengakibatkan lahirnya konflik mengenai perebutan lahan.

Dari titik inilah penulis berinisiatif untuk mengangkat tema ini sehingga dirasa menarik untuk diteliti.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang diperoleh untuk melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis data yang adapun jenis data berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Data primer, didapatkan secara langsung dari informan ataupun narasumber terkait dengan penelitian sehingga mampu memberikan informasi tentang variabel dari suatu penelitian, data biasanya diperoleh dengan observasi, wawancara dan juga dokumentasi (Retnandri, 2012).

Sehingga dapat dirumuskan seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Data Primer

Data	Sasaran
Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Desa Purbosari, Ngadirejo, Temanggung - BPD Desa Purbosari, Ngadirejo, Temanggung - Perangkat Desa Purbosari, Ngadirejo, Temanggung - Tokoh masyarakat Desa Purbosari, Ngadirejo, Temanggung - Ketua Pemuda Desa Purbosari, Ngadirejo, Temanggung - Pihak penduduk terkait sengketa lahan Situs Liyangan - Pihak Badan Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah (BPCB Jateng)
Observasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengunjungi daerah wisata Situs Liyangan - Data terbaru mengenai Situs Liyangan - Data jumlah rumah penduduk yang terkena sengketa dan termasuk zona Situs Liyangan

- 2) Data sekunder, didapat dari data yang mengacu pada berbagai informasi. Sumber data sekunder berupa catatan atau dokumentasi peran pemerintah desa Purbosari dari data arsip desa dan juga dari situs Website Internet. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan studi pustaka. Pengumpulan data diperoleh dengan cara sebagai berikut ini :
1. Membaca jurnal terkait ataupun data yang terdapat di situs internet mengenai Situs Liyangan.
 2. Mencari data perkembangan Situs Liyangan sampai dengan adanya konflik

1.9.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yang merupakan analisis dengan mentransformasi data mentah ke dalam bentuk data yang dapat dimengerti dan ditafsirkan dengan mudah, serta menyusun, menjabarkan dan menyajikannya supaya menjadi suatu informasi yang sesuai (Kusmayadi dan Sugiarto, 2000:29). Data mentah yang didapat dalam penelitian berasal dari data primer yaitu wawancara dan observasi mengenai Situs Liyangan, di Desa Purbosari, Ngadirejo, Temanggung. Selanjutnya untuk data pendukung dan penguat data maka dalam penelitian ini mencantumkan data sekunder.